

POLICY BRIEF

KEBIJAKAN DALAM BIDANG PANGAN DAN ENERGI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh

Budy Wiryono, Joni Safaat Adiansyah, Nurhayati, Karyanik

MUQADDIMAH

Sektor pertanian harus mendapat perhatian khusus dan jangan sekali-kali diabaikan. Sektor ini merupakan tempat bergantung bagi kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. 29.8% angkatan kerja kita bekerja di sektor pertanian tahun 2020. Sektor pertanian ini juga menghasilkan produk pangan yg menjadi pangan pokok kita. Jika produksi pangan terganggu, bisa mendorong menaikkan harga, dan ini bisa menimbulkan instabilitas politik jika harga pangan naik. Dan jika kita impor, maka ada negara kita terindikasi kedaulatan pangan turun dan perut kita tergantung pada negara lain.

Para Petani Indonesia sudah teruji dengan berbagai kondisi, dimana selama masa pandemi Covid-19 sektor Pertanian masih tetap bertahan dan berkontribusi dalam peningkatan devisa negara bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Pertanian masih menjadi penopang terbesar perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB). Lebih dari seperlima produk domestik regional bruto (PDRB) NTB berasal dari sektor pertanian.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian NTB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp140,15 triliun pada 2021. Dari nilai tersebut, sebesar Rp31,96 triliun (22,8%) disumbang oleh sektor pertanian. Sumbangan dari sektor pertanian tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Luas lahan pertanian di NTB (2021) sebesar 276.212 ha menghasilkan padi sebesar 1.419.561 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 529,25.

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB mencatat indeks ketahanan pangan NTB masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 74,6 poin pada 2022 dengan surplusnya produksi padi, jagung dan kedelai. Pada 2022, produksi beras NTB sudah mencapai 1,1 juta ton dari target 2,2 juta ton pada 2022. Kemudian produksi jagung 1,6 juta ton dari target 2,2 juta ton, produksi kedelai 3.124 ton dari target 40.809 ton pada 2022.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki berbagai macam potensi yang disertai dengan keunggulannya, hal tersebut dapat dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki delapan Kabupaten dan dua Kota yang terletak di wilayah kepulauan dan pegunungan. Berdasarkan letak geografis wilayahnya maka Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat berpeluang untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Bauran energi daerah masih didominasi oleh Gas LPG sedangkan kontribusi energi baru terbarukan masih rendah, Belum dimanfaatkannya potensi energy kecil saluran irigasi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan lainnya atau perlu adanya Diversifikasi energi ; Mendorong penerapan prinsip konservasi energi dalam

rangka mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global melalui Gerakan Rumah Kaca (GRK); Mendorong upaya peningkatan ketahanan energi terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat adalah berkontribusi terhadap target pencapaian Indonesian Net Zero Emission dimana Nusa Tenggara Barat menetapkan pencapaian Net Zero Emission di Tahun 2050. Tentu target tersebut harus di dukung dengan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) pada semua sektor dimana saat ini tiga sektor penyumbang terbesar adalah sektor energi, sektor kehutanan, dan pertanian. Berdasarkan data yang di presentasikan oleh ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di COP 26 Glasgow bahwa total emisi GRK di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2020 adalah sekitar 1 juta ton CO₂-e dan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar adalah sektor energi dengan kontribusi lebih dari 600 ribu ton CO₂-e. Pengurangan emisi GRK dari sektor energi menjadi keharusan menuju tercapainya NTB Net Zero Emission di Tahun 2050 dan jika melihat lebih jauh maka tiga hal yang memberikan kontribusi untuk GRK sektor energi yaitu pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar fosil (PLTU dan PLTD), penggunaan bahan bakar fosil di sektor industri dalam hal ini (solar), dan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil di sektor transportasi.

Penggunaan bahan bakar fosil pada pembangkit listrik, mesin industri, dan kendaraan menjadi tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah Nusa Tenggara Barat menuju target Net Zero Emission Tahun 2050 untuk sektor energi. Beberapa langkah besar perlu dipersiapkan dengan baik mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan implementasi. Perencanaan berupa blue print yang menggambarkan target tahunan, strategi pencapaian, dan tentunya skema pendanaan dalam mewujudkan program-program tersebut perlu dipersiapkan sejak awal. Selain itu scenario-skenario menuju pencapaian NTB Net Zero Emission 2050 pada sektor energi dipersiapkan untuk mengantisipasi jika target belum sesuai dengan dengan rencana seperti contoh pencapaian bauran energi baru terbarukan yang kurang dari 10 persen di Tahun 2022 sedangkan target di Tahun 2020 adalah 11,29 persen.

Peningkatan bauran energi dari penggunaan energi baru terbarukan adalah hal yang sangat mungkin dilakukan di Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi energi baru terbarukan mencapai 102,74 Megawatt (MW). Selain konversi pembangkit listrik menjadi *dual combustion system* dengan memanfaatkan limbah/biomassa bisa menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan batubara dalam sistem pembangkit di Nusa Tenggara Barat. Aplikasi teknologi *waste to energy* juga menjadi suatu keharusan untuk mendapatkan manfaat ganda yaitu pengurangan emisi GRK dan efisiensi pengelolaan sampah. Kendaraan listrik bisa menjadi satu solusi yang efisien dalam pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dengan dua kondisi yaitu 1). Harga kendaraan listrik dan baterai yang kompetitif, 2). Bauran pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan sudah lebih dari 50 persen dari total supply grid di Nusa Tenggara Barat. Selama masih di dominasi oleh pembangkit dari bahan bakar fosil maka penggunaan kendaraan listrik menjadi kurang optimal dalam pengurangan emisi GRK menuju NTB Net Zero Emission.

KEBIJAKAN BIDANG PANGAN

1. Perubahan Iklim

Terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang semakin meluas, banyak ditengarai akibat kerusakan lingkungan yang semakin parah. Penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali, penggunaan gas freon dan pestisida kimia secara berlebihan, pencemaran udara oleh pabrik maupun kendaraan bermotor, penggunaan plastik dan benda lain yang sulit terurai dalam tanah dan berbagai tindakan atau perilaku tidak peduli kepada lingkungan yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Tindakan atau perilaku tersebut kemudian berdampak pada kenaikan suhu permukaan bumi atau pemanasan global (*Global Warming*), menurunnya kualitas tanah, udara dan air akibat pencemaran yang kemudian terakumulasi sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim secara signifikan.

Dampak dari perubahan iklim ini akhirnya dirasakan oleh semua sektor kehidupan, namun dampak terbesar sangat dirasakan di sektor pertanian. Menurunnya kualitas, kesuburan dan daya dukung lahan, menyebabkan produktivitas hasil pertanian juga ikut menurun, begitu juga dengan ketersediaan air yang semakin terbatas dan kualitasnya pun yang semakin menurun, juga menjadi penyebab terus anjloknya produksi pertanian. Ditambah lagi dengan fenomena *El Nino* dan *La Nina* yang juga sangat berpengaruh terhadap siklus iklim yang secara otomatis menyebabkan bergesernya jadwal tanam berbagai komoditi pertanian serta semakin besarnya kemungkinan terjadi gagal panen (*puso*).

2. Fluktuatif Harga Pangan

Berbagai regulasi ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

3. Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan terjadinya pelanggaran peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dilandasi niat untuk mendapatkan keuntungan dalam tata niaga komoditi. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah permintaan sarana produksi (pupuk bersubsidi), jumlah distributor dan kios pengecer baik resmi maupun tidak resmi, khususnya kios-kios pengecer musiman yang muncul saat pupuk dibutuhkan.

Kelompok tani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi yakni kelompok tani yang telah dikukuhkan (sah) dan resmi keberadaannya. Bagi pengedar pupuk yang tidak sesuai label (palsu) diancam hukuman pidana dan denda Rp250 juta.

4. Diversifikasi Pangan

Pangan lokal yang ada disekitar kita sebenarnya sangat baik dan sehat untuk dikonsumsi bagi segala usia, sehingga dianjurkan untuk mulai dari sekarang mengurangi konsumsi beras/nasi dan mulai meningkatkan konsumsi sumber karbohidrat dari pangan lokal. Gerakan mengkonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu/singkong, lomak, sukun serta pangan lokal lainnya untuk mengurangi konsumsi beras, karena kenyang tidak harus dengan nasi.

5. Agrowisata

Untuk agrowisata, Dinas Pariwisata NTB akan mengembangkan kawasan Sembalun yang berada di kaki gunung Rinjani. Nama Sembalun, Lombok Timur, pun mulai dikenal dunia usia menyabet gelar *World Best Halal Honeymoon Destination* dalam ajang World Halal Tourism Award (WHTA) 2016 di Abu Dhabi, UEA. "Sembalun ada enam desa dan unikunya masih satu kekeluargaan.

Untuk desa wisata berbasis kelautan, Dispar NTB akan mengembangkan Desa Malaka di Lombok Utara, Desa Tanjung Luar dan Desa Batunampar di Lombok Timur, serta Pulau Bungin di Sumbawa, di mana karakteristik masyarakatnya ialah warga di pesisir pantai. Kemudian, ada juga desa wisata berbasis ekonomi kreatif seperti Desa Masbagik Timur dan Pringgasela di Lombok Timur dan Desa Sukarara serta Ungga di Lombok Tengah. Sedangkan, desa wisata berbasis budaya yang akan dikembangkan tahun ini meliputi Desa Sade dan Desa Rembitan di Lombok Tengah. "Itu akan kembangkan tahun ini, dengan bantuan CSR untuk *homestay*.

6. Food Estate

Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup Peternakan, pertanian dan perkebunan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait yang berada dalam satu kawasan lahan yang sangat luas. Syarat utama yang dibutuhkan untuk pengembangan food estate adalah memiliki lahan pertanian seluas 10.000 hektar.

Peluang NTB untuk mewujudkan pengembangan kawasan food estate di Labangka Kabupaten Sumbawa cukuplah besar. Selain kondisi existing, dukungan stakeholder baik kabupaten, provinsi maupun kementerian dalam hal ini Kementerian Pertanian RI cukuplah tinggi untuk menjadikan Provinsi NTB sebagai salah satu yang dicanangkan akan menjadi food estate terintegrasi guna menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional.

KEBIJAKAN BIDANG ENERGI

1. Bidang Energi

- a. Bauran energi yang masih rendah dari target bauran energi 25% pada tahun 2025 dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2050.
- b. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan karena kurangnya pelibatan pihak kampus di NTB untuk menopang penguasaan teknologi Energi Baru Terbarukan.
- c. Banyak fasilitas ketenagalistrikan energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah mengalami kerusakan belum dilakukan revitalisasi.
- d. Perlu adanya pelibatan Perguruan tinggi dalam mensosialisasikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi energi.
- e. Keberadaan potensi bioenergi (Biomassa dan Bio Gas) yang belum dimanfaatkan.

2. Kondisi Energi

Kondisi energi yang mempengaruhi kondisi Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM;
- b. Belum optimalnya pengembangan energi alternative (Biomassa dan Bio Gas) pengganti BBM;
- c. Belum optimalnya investasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi di NTB untuk pengembangan sektor energi;

3. Energi dan Ketenagalistrikan

Kebijakan pengembangan struktur ruang, diantaranya adalah untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, persampahan, dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah provinsi. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan melalui percepatan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan. Pengembangan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh pelayanan PLN dan mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan(fosil). Sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik, distribusi minyak dan gas bumi yang terdiri dari : Pembangkit tenaga listrik terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE). Jaringan tenaga listrik mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk. Distribusi minyak dan gas bumi terdiri dari: pembangunan depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan migas (kilang) dan wilayah

penunjang migas. Pengembangan energi panas bumi, energi uap, energi bayu, energi surya, energi mikro hidro, energi air, dan bio energi yang berpotensi berada di dalam kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.